

1619-08-009

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK PERUSAHAAN MENGENAI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM UNDANG -
UNDANG NO. 40 TAHUN 2007, TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

DR.IR.HM.Hanafii Darwis,SH,MM *)

Abstract

Act No. 40/2007 indicates the existence of CSR. There are so many definition of CSR (Corporate Social Responsibility). even though CSR just become hot issue in the recent years. Literature overview on CSR indicates that this concept of CSR is quite dynamic. The concepts was born upon the basic thought that public policy decision is not only government responsibility, but it also becomes corporate responsibility especially on the related of social issues. CSR in a narrow point of view is defined as a matter of social responsibility of the corporation toward stakeholders both internal and external. Whilst in the width term CSR is related closely to aim for achieving sustainable economic activity. Above all, the sustainable economic activity is just not merely related to social responsibility, but also depends on corporate accountability over people, nationally and internationally

Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberlakukan UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menggantikan UU PT No. 1 Th 1995. Menurut Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 yang telah disahkan pada tanggal 16 agustus 2007 tersebut, bahwa perusahaan sebagai badan hukum, harus menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku pada undang -undang yang baru ini dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak Undang – Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru tersebut diberlakukan. Aplikasi dari ketentuan UUPT No.40 tersebut hanya tinggal beberapa bulan lagi. Jadi bagi para pengusaha yang mempunyai perusahaan yang berbadan hukum (PT) sebaiknya harus menyikapi dan mencermati aplikasi dari undang - undang tersebut.

* DR.IR.HM.Hanafii Darwis,SH,MM, Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

Sebagaimana diketahui biasanya Perusahaan dijalankan oleh seorang Pengusaha dengan mempunyai kedudukan dan kualitas tertentu, yang dinamakan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum (*Rechts Persoon*) yang menjalankan sesuatu jenis Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Bab I pasal 1 butir 3). Sehubungan dengan pasal 3 UUPH Th.2007 yaitu tentang pemegang saham perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan atau perusahaan melebihi saham yang dimilikinya.

Dan perlu untuk diketahui juga bahwa perseroan atau PT adalah badan hukum (*Legal Entity, Legal Person*) yang di anggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti halnya manusia. Jadi Perseroan Terbatas adalah badan hukum hasil rekayasa manusia dan merupakan suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena itu badan hukum ini disebut juga badan hukum artifisial (*artificial legal person*). Untuk diketahui istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* atau disingkat "NV".

A. PENGERTIAN TERBATAS

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal yang terdiri atas sero-sero ataupun saham-saham. Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang PT Th 2007 yaitu :

“ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

B. PERSEROAN DAN CSR

Perlu untuk diketahui bahwa pasal 3 UUPT Th 2007 juga mengatur tentang **Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan** (Corporate Social Responsibility) dan biasanya disingkat dengan **CSR**. Konsep CSR lahir atas dasar pemikiran bahwa penetapan kebijakan publik tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab perusahaan khususnya yang terkait dengan masalah Sosial dan lingkungan.

Menurut Prof.Sutan Rejny Sjahdeini; dalam pengertian sempit CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*Stake Holders*) baik kedalam (*Internal*) maupun ke luar (*Eksternal*). Dalam pengertian luas CSR berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*Sustainable Economic Activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*Accountability*) perusahaan terhadap masyarakat, dan bangsa, serta dunia internasional

C. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM UUPT TH.2007

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan yang penting untuk dicermati dan disikapi adalah munculnya dalam undang-undang tersebut suatu bab yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu pada Bab V yang memuat hanya satu pasal yaitu pasal 74.

Bunyi lengkap dari pasal (74) UUPT Th.2007 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Sosial dan lingkungan diatur Peraturan Pemerintah (PP).

Sehubungan dengan pasal-pasal tersebut diatas , ada beberapa hal yang perlu dicermati atau dipahami dan disikapi sebagai berikut :

- a. CSR oleh UUPT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum (*statutory obligation*), jadi bukan hanya sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Dengan demikian ,CSR harus dilaksanakan. Dimasukkannya ketentuan CSR kedalam UUPT sebagai kewajiban hukum merupakan langkah maju bagi kepentingan masyarakat. Banyak juga negara (contoh: Amerika) yang tidak memasukannya sebagai kewajiban hukum tetapi memasukannya sebagai tindakan sukarela atas dasar kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dalam masyarakat, atau bisa juga mengaturnya secara tidak langsung yaitu sebagai insentif berupa pengurangan pajak bagi perseroan yang melaksanakannya.

- b. Mengenai CSR sebagai kewajiban hukum sebagai mana ditentukan dalam UUPT tersebut, hanya diberlakukan terbatas bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya **dibidang** sumber daya alam dan perseroan yang kegiatan usahanya yang **berkaitan** dengan sumber daya alam. Menurut penjelasan pasal 74 UUPT yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- c. Perlu untuk diketahui sejauhmana tanggung jawab perusahaan dengan Sehubungan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang **berkaitan** dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi dan ada korelasinya dengan sumber daya alam dan lingkungan.

Contoh : Perusahaan PT.A merupakan perusahaan yang berinvestasi di bidang usaha batu bara, dan PT.A sebelum melakukan penambangan terlebih dahulu melakukan survey / penelitian terhadap lokasi penambangan batu bara tersebut dan biasanya yang melaksana kan survey atau penelitian dilakukan oleh perusahaan konsultan yang berbadan hukum (misal: PT.B). Mengacu ke pasal 74 ayat (1) UUPT Th. 2007 yaitu PT.A adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan PT.B dalam hal ini adalah merupakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari PT.A tsb di atas, tetapi tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam itu, meskipun bisa saja PT.B

juga ditunjuk untuk merencanakan fasilitas / sarana pendukung untuk penambangan batu bara tersebut.

- d. Bagi perseroan-perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, atau yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumberdaya alam, dalam hal ini menurut undang-undang ditegaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat 3). Tetapi dalam hal ini UUPT tidak menentukan secara tegas apa wujud dari sanksi tersebut.

Menurut penulis tentang perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang hanya berkaitan dengan sumber daya alam (contoh:PT. B) tidak pada tempatnya diberikan sanksi sebagaimana yang diberlakukan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (contoh:PT. A) sebagaimana tersebut di atas. Jadi sangat diharapkan nantinya dalam pembuatan penjelasan PP (Peraturan Pemerintah) nantinya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus dijelaskan secara tegas mengenai sanksi-sanksi yang akan diberlakukan nantinya. Wallahu a'lam .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Achmad Ichsan *Seluk Beluk dan Teknik Pernlagaan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- CST Kansil, Christine ST Kansil *Hukum Perusahaan Indonesia, 1 & 2 (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.
- H.M.N. Purwosucipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Jakarta, Djambatan 1999.
- I.G. Rai Wijaya *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Megapoin 2000.
- Jamin Ginting *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjem Subekti. Tjitrosudibio. Pradya Paramita Jakarta 1999.
- Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan (KUHP) Terjem. Andi Hamzah. Rineka Cipta. Jakarta 2000.
- Richard Burton Simatupang *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Sutan Remy Syahdeini *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No. 3 Tahun 2007.
- Sentosa Sembiring *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007.